

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Persepsi Anggota Jemaah Tablig Banjarmasin Terhadap Perbankan Syariah dan Dalil Yang Mendasarinya.

Lokasi Jemaah Tablig Banjarmasin berada di Banjarmasin Tengah, Jl. Seberang Mesjid, Gang Impres, RT. 20, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Disana terdapat mesjid yang bernama Al-Ihsan dan juga terdapat pondok Tahfizh Alquran, daerah ini juga biasa disebut *markas*, lokasi ini berada di daerah kampung Melayu, yang mana tempat ini jadi pusat kegiatan Jemaah Tablig Banjarmasin, baik kegiatan pengajian rutin atau persiapan untuk dakwah luar dan dalam daerah serta dalam dan luar negeri.

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Suroto
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 5 Maret 1967 (48)
Pendidikan : S1 UT Banjarmasin
Pekerjaan : PNS (Guru)
Alamat : Jl. Jahri Saleh Komp. Alam Sari 2 No. 56
RT 28 Kec. Banjarmasin Utara

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Beliau memiliki hubungan dengan bank syariah, yaitu bank BNI Syariah dalam hal kredit motor, namun setelah kredit motornya lunas beliau hanya menggunakan untuk fasilitas transfer saja.

Menurut beliau bank syariah terhindar dari *riba*, walaupun beliau belum mengetahui secara pasti tentang tata cara akadnya, karena pada saat beliau bertransaksi di bank syariah bersangkutan akadnya tidak dibacakan dan langsung tanda tanda tangan. akan tetapi secara umum menurut beliau pelaksanaan bank syariah sudah menggunakan cara-cara yang syar'i. hanya saja akad yang tidak dibacakan dan dijelaskan secara mendetail itu menyebabkan akad tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga seperti halnya bagi hasil beliau tidak begitu faham, yang beliau ketahui hanya saja bahasanya yang diganti dengan bagi hasil dan tidak ada bunga, adapun pembayaran lainnya disebut dengan biaya administrasi.

Mengenai SDM bank syariah masih banyak yang harus diperbaiki, menurut beliau seharusnya orang yang berkecimpung dalam hal ini memiliki latar belakang keagamaan yang mumpuni khususnya dibidang muamalah dan akhlak. Jika diperhatikan, misalkan saja dalam segi akhlak, banyak karyawan perbankan yang hanya berakhlak sekedar bentuk formalitas, bukan bersumber dari tauhid.

Dalil yang beliau pegang mengenai hal ini, yaitu yang terdapat dalam Alquran dijelaskan bahwa apabila bersedakah akan menjadi subur, sedangkan *riba* musnah.

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : Abdul Basir

Tempat Tanggal Lahir : Tamban Baru, 4 Oktober 1968

Pendidikan : S3 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. A. Yani KM 4,5 RT 35. No. 34
Banjarmasin

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Beliau memiliki hubungan dengan bank syariah. Menurut beliau dari segi kehalalannya bank syariah tentu lebih baik dibandingkan bank konvensional. Namun beliau tidak bisa memastikan jika bank syariah bersangkutan merupakan anak cabang dari bank konvensional, karena beliau tidak begitu mengetahui mengenai hal ini.

Beliau menyatakan antara bank syariah dan bank konvensional terdapat perbedaan yang jelas, akan tetapi beliau memiliki istilah sendiri terkait tentang mekanisme produk bank syariah dan bank konvensional. Begitu juga dengan bagi hasil dan bunga tidaklah bisa disamakan. Untuk menghindari dari *riba* bank syariah bisa menggunakan akad *ijārah* dan *mudārabah*, itupun sudah mencukupi. Menurut beliau dengan menggunakan akad *muḍārabah* keamanan akan terjaga. Sedangkan untuk penerapan syariat secara keseluruhan dalam perbankan syariah beliau tidak begitu mengetahui, apakah sudah mencukupi atau tidak.

Berbicara mengenai SDM beliau tidak begitu mempermasalahkan tentang ini. Menurut beliau baik lulusan pondok pesantren maupun bukan itu tidaklah menjadi penghalang untuk menjadi pegawai bank, yang penting tetap harus belajar tentang muamalah, misalkan dengan diadakan *training* pada bidang bersangkutan. Dengan begitu walaupun latar belakang

pendidikannya bukan khusus agama, dengan adanya *training* tersebut akan menambah wawasan keagamaan khususnya dalam segi muamalah dan akhlak. Adapun mengenai pakaian yang dikenakan menurut beliau sebaiknya pegawai perempuannya tidaklah memakai celana dan berhias (berhias yang berlebihan sehingga menimbulkan ketertarikan).

Adapun dalil yang beliau gunakan dalam hal ini yaitu Alquran dalam surah *al-Baqarah*, tentang utang piutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang kepada waktu yang telah ditentukan maka hendaklah menuliskannya. (al-Baqarah: 282).

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan.

Nama	: Muhammad Junaidi
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 4 Agustus 1983
Pendidikan	: Darul Mustafa Hadramaut-Yaman
Pekerjaan	: Pengajar di Pondok Pesantren al-Ihsan Banjarmasin
Alamat	: Jl. Pahlawan Gg. Impres RT 02 Banjarmasin

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Beliau memiliki hubungan dengan bank syariah hanya sekedar untuk keperluan transfer dan menabung.

Mengenai bank syariah beliau mendapat informasi dari petugas bank syariah bahwa bank syariah telah disahkan oleh MUI. Dalam bank syariah

terdapat akad dan kejelasan, misalnya adanya keterbukaan dan saling meridai. Walaupun telah mendapat pengesahan dari MUI, tidak ada salahnya pula untuk tetap berhati-hati atau lebih baik tidak berhubungan dengan bank sama sekali.

Di samping itu beliau juga menyatakan akan keharaman bunga bank konvensional. Kecuali jika dalam transaksi itu terdapat akad muamalah yang di ajarkan ulama mazhab lain (walaupun itu beda). Menurut beliau ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem bagi hasil, yaitu:

- 1) Tujuan penggunaan dana.
- 2) Transparansi informasi mengenai pendapatan dan segala bentuk perubahan yang terjadi.
- 3) Resiko ditanggung bersama.
- 4) Kejelasan.

Jika beberapa hal diatas tidak dipenuhi maka hukumnya *riba*.

Mengenai SDM yang bekerja pada bank syariah beliau tidak mensyaratkan 'alim mengenai perkara agama, kecuali seorang atasan. Menurut beliau seorang atasan minimal lebih menguasai perkara agama. Sedangkan kewajiban bawahan hanya tunduk kepada atasan, namun tidak ada salahnya jika dia juga 'alim, karena itu akan menjadi syi'ar.

Sedangkan lingkungan kerja diusahakan untuk menghindari segala unsur yang dapat menimbulkan fitnah. Seperti halnya betatapan mata dengan lawan jenis, beliau membolehkan hanya dalam tiga hal, yaitu: mengobati, mengajar dan jual beli. Begitu juga dengan adab

berkomunikasi agar menghindari hal-hal yang berbau menggoda atau merayu lawan jenis.

Semua pendapat beliau hanya berupa rasio pemikiran dan pengalaman secara pribadi tanpa merujuk kepada dalil atau referensi yang jelas dan mendetail.

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : Abdul Muhaimin
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Januari 1970
Pendidikan : UNLAM Banjarmasin
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Sungai Andai Komp. Pesona Persada
RT 07 No. 33

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Beliau memiliki hubungan dengan bank syariah Muamalat skitar tahun 2000, hanya sekedar untuk menyimpan dan tranfer saja. dan sekarang sudah nonaktif karena tidak ada aktifitas yang berhubungan dengan bank.

Pendapat beliau mengenai bank syariah diantaranya, beliau menyatakan dengan tegas bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena menurut beliau bank syariah dengan bagi hasil sedangkan bank konvensional dengan bunga. Pengesahan MUI terhadap bank syariah menguatkan pondasinya.

Walaupun beliau telah menyatakan dengan tegas perbedaan antara bank konvensional dengan syariah, namun beliau juga tidak menapikan

adanya sedikit kesamaan dalam segi sistem dan teknik pemasaran, sebagai contoh, dulu bank Muamalat tidak mengenakan biaya transfer namun sekarang malah bayar, bahkan penarikan dari ATM bersama juga bayar. Menurut beliau dulu tidak dikenakan biaya hanya untuk promosi saja bukan untuk menunjukan sistem yang syar'i.

Di samping itu beliau juga berpendapat bahwa bank syariah yang masih memiliki kerjasama dengan bank konvensional seperti kantor cabang syariah modalnya masih tercampur, sehingga modalnya tidak murni dari bank syariah. Bahkan bank Muamalat pun yang bukan merupakan anak cabang syariah juga tidak terlepas dari BI yang berbasis konvensional. Tidak cukup sampai disitu beliau juga berpendapat bahwa sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah masih mengandung *riba*, contohnya:

Ketika meminjam dana untuk membeli peralatan usaha, terdapat syarat uang muka 30%, jika harga barang 100 Juta dari dealer maka oleh bank harga tersebut dinaikan sekitar 20% kemudian total modal ditambah *mark up* harga tersebut dibagi jangka waktu kredit perbulan. Selanjutnya bank tidak mau tau apakah nasabah sedang rugi atau untung, yang penting setiap bulan tetap harus bayar kredit, sehingga menurut beliau inilah yang menyebabkannya tetap *riba*.

Begitupula mengenai SDM, masih banyak yang kurang sesuai dengan syariah secara umum. Menurut beliau pembinaan mengenai ibadah, akhlak, masih terasa kurang sehingga tidak mencerminkan syariat Islam seutuhnya, misalkan sopan-santun yang hanya berlaku di tempat kerja akan

tetapi sangat berbeda jika diluar kerja. Belum lagi jika dilihat dari lingkungan kerja yang tidak ada batasan bercanda gurau antara laki-laki dan wanita, padahal ada batasan-batasan tertentu yang harus dijaga menurut syariat Islam. Beliau juga menambahkan kerudung atau jilbab yang dikenakan oleh karyawatnya harus menutup dada bahkan seluruh tubuhnya. Sekarang banyak orang kerudung hanya ikut-ikutan model tapi tidak memperhatikan keutuhan syariat yang mendasarinya.

Semua pendapat beliau hanya berupa rasio pemikiran dan pengalaman secara pribadi tanpa merujuk kepada dalil atau referensi yang jelas dan mendetail.

5. Informan Kelima

a. Identitas Informan

Nama : Eko Abdul Wahid
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Agustus 1965
Pendidikan : S1 Ekonomi
Pekerjaan : Pegawai Bank
Alamat : Jl. Pramuka

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Beliau memiliki rekening pada bank syariah mandiri, namun beliau juga nabung di bank konvensional hanya saja beliau tidak ikut mengambil bunga tabungannya dan langsung dialihkan ke rekening dana sosial.

Mengenai bank syariah beliau tidak begitu banyak mengetahui tentang hal itu. Menurut beliau antara bank syariah dan konvensional secara

umum sama saja, hanya saja yang membedakannya adalah akad. beliau mencontohkan seperti halnya orang yang berzina dengan yang menikah maka perbedaannya hanya terletak pada akad. namun beliau juga mengakui dengan adanya akad tersebut maka disitulah terdapat keberkahan bank syariah.

Berlepas dari pengakuan beliau terhadap bank syariah, berdasarkan pengalaman beliau transaksi pada konvensional pun tidak semuanya berorientasi *riba*. Dan walaupun terdapat bunga, bunganya tidak begitu berlipat ganda seperti halnya rentenir. Bahkan jika dibandingkan dengan bank syariah maka bunga jauh lebih rendah daripada margin yang ada pada bank konvensional. Sehingga menurut beliau ini sama sekali bukan untuk mencekik, malah yang ada ini bertujuan untuk saling tolong-menolong. Inilah yang menyebabkan orang yang menggunakan jasa bank konvensional akan saling rida dalam bertransaksi. Belum lagi jika dilihat dari teknis pembiayaan, bank tidak akan memberikan pembiayaan begitu saja tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran proposal yang akan dibiayai dan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Hanya saja yang menjadi landasan pada bank konvensional adalah hukum positif sedangkan bank syariah adalah syariat Islam.

Selanjutnya jika bank syariah ingin menjalankan syariat Islam yang harus menjadi pegangan utama adalah keimanan. Bahkan SDM bank syariah harus di-*training* keimanannya, misalkan dengan program *i'tikaf* dimesjid

tiga hari setiap bulan. Hal ini kan menghadirkan kesadaran batin bahwa dia selalu diawasi oleh Allah swt.

Dalam praktik yang beliau temui pada bank syariah banyak hal-hal berkenaan dengan SDM yang harus diperbaiki. Misalkan, tidak boleh bersalaman antara laki-laki dengan perempuan karena itu dilarang dalam syariat, bahkan banyak karyawan yang penampilannya tidak sesuai sunah dan yang lebih parah adalah mereka heran jika orang lain mengenakan pakaian sunnah.

Beliau juga menemui banyak yang belum begitu perhatian terhadap perkara salat, padahal salat adalah bagian terpenting dalam pengamalan agama. Seharusnya mereka harus benar-benar mengamalkan syariah, jika terjadi suatu insiden yang bertentangan dengan syariat maka bukanlah sistem yang salah, tapi SDMnya yang sangat perlu dibentuk keimanannya.

Untuk mendukung pendapat beliau, beliau berpegang pada kitab *Fadhā'il 'A'mal* bagian perbaikan umat dan kitab *Muntakhab Ahādīs* bagian keimanan.

6. Informan Keenam

a. Identitas Informan

Nama	: Alfi Syahrani
Tempat Tanggal Lahir	: 27 Juli 1974
Pendidikan	: Al-Azhar Kairo-Mesir
Pekerjaan	: Pengajar Pondok Pesantren al-Ihsan Banjarmasin
Alamat	: Jl. Seberang Mesjid RT 02 Banjarmasin

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Beliau memiliki hubungan dengan bank syariah sekedar untuk menabung uang yang dititipkan oleh santri beliau, tujuannya mempermudah fasilitas transfer.

Menerut beliau bank konvensional mengandung *riba*, sedangkan bank syariah beliau belum mengetahui secara mendetail sampai kedalam, bahkan konsep mengenai bagi hasil pun beliau belum begitu memahaminya. Beliau tidak begitu banyak berkomentar mengenai produk dan sistem perbankan namun yang dititik beratkan oleh beliau adalah mengenai SDM dan lingkungan kerjanya, karena ini lebih menyangkut pada keimanan dan akhlak.

Beliau mengatakan yang namanya syariah itu merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Allah swt. yang bertujuan untuk memudahkan hamba-Nya. Maka dari itu, jika suatu bank dikatakan syariah maka yang berkecimpung didalamnya harus betul-betul orang yang faham dan mengamalkan syariat secara *kaffah* (sempurna). Misalkan:

- 1) Orang yang bekerja disana betul-betul memahami batasan bergaul dengan lawan jenis.
- 2) Selalu mengamalkan membaca Alquran dengan baik dan benar.
- 3) Para wanitanya menutup aurat dengan sempurna sesuai syariah, bukan sekedar mengikuti trend. Pakaianya pun harusnya berwarna gelap dan longgar bukan yang berwarna terang atau transparan, bahkan ketat sehingga membentuk lekukan tubuh. Karena dilarang berpakaian

dengan tujuan untuk *zinah al-Ahzan* (menunjukkan perhiasan agat menarik perhatian).

- 4) Jika nasabah laki-laki, harus dilayani oleh CS laki-laki pula, begitu pula sebaliknya.
- 5) Musalanya juga harusnya di tata, tidak boleh bercampur tempat wudhu laki-laki dengan perempuan, karena akan menyebabkan terlihatnya aurat wanita.

Maka dari itu, untuk mencapai itu semua SDM bank syariah disyaratkan harus *'ālim bi dīnihi* (mengetahui tentang ilmu agama) dan *dā'in bi dīnihi* (menyampaikan agamanya), dan yang terpenting tentu semua itu harus bersumber pada tauhid yang benar, seperti akhlak tasawuf atau ihsan, bukan seperti halnya akhlak pramugari, yaitu akhlak palsu yang dibuat-buat sekedar untuk menjalankan tugasnya. Dengan begitu tentu nasabah yang bertransaksi disitu tidak merasa ragu akan pengamalan syariah pada bank syariah tersebut.

Dalil yang beliau gunakan yaitu dari Alquran dan Hadis berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka (Alquran).

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Artinya:

Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka lebih utama baginya (al-Hadis).

عَالَمٌ بَدِينِهِ وَ عَامِلٌ لَدِينِهِ وَ نَاشِرٌ لَدِينِهِ

Artinya:

Mengetahui dengan agamanya dan mengamalkan bagi agamanya dan menyiarkan bagi agamanya (al-Hadîs).

7. Informan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama	: Ali Fahmi
Tempat Tanggal Lahir	: Amuntai 12 Juli 1962
Pendidikan	: Aliah as-Shaulatiah Mekkah
Pekerjaan	: Pengajar Pondok Pesantren al-Ihsan Banjarmasin
Alamat	: Jl. Belitung Darat Gg. BKIA No. 57 RT 11

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Sama seperti halnya Informan lainnya, Informan ketujuh ini juga memiliki hubungan dengan bank syariah hanya sebatas untuk fasilitas tabungan dan transfer saja. adapun pendapat beliau mengenai bank syariah, menurut beliau bank syariah beliau lebih aman dari sisi agamanya dengan kata lain lebih halal. Pada tahun 80-an syaikh Syaifurrahman asal negara Pakistan yang merupakan guru beliau mengatakan bahwa, bank syariah tetap mengandung *riba* tapi hanya sedikit. Beliau memberikan contoh mengenai kehalalan transaksi bank syariah:

Kredit rumah yang diberikan oleh bank syariah bersifat tetap dan tidak ada tambahan-tambahan bunga, karena prinsip yang dipakai berupa jual beli (*murābahah*).

Berbicara mengenai *murābahah*, berarti mengarah pada prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Adapun prinsip jual beli yang digunakan oleh perbankan syariah saat ini ada tiga jenis, yaitu *murābahah*, *salam* dan *istiṣna'*.

Menurut beliau jual beli dengan prinsip *murābahah* merupakan prinsip jual beli yang biasa kita lakukan sehari-hari, adapun jual beli *salam* itu juga jual beli pesanan yang sesuai dengan prinsip syariah, namun yang menjadi permasalahan disini adalah jual beli dengan prinsip *istiṣna'* yaitu bentuk modifikasi *salam*. Beliau menyebut jual beli ini adalah jual beli *salam* yang fasid, yaitu jual beli secara *salam* namun persyaratannya tidak mencukupi, karena pembayarannya tidak penuh didepan. Beliau juga menjelaskan mengapa diperbolehkannya transaksi *istiṣna*, karena pada saat ini sudah sangat sulit sekali mencari orang yang betul-betul menjaga amanah, maka dari itu, untuk kemaslahatan tidaklah mengapa jika pembayaran dilakukan bertahap atau bahkan diakhirkan.

Selanjutnya mengenai bagi hasil menurut beliau sudah benar karena tanggungan untung-ruginya ditetapkan sesuai nisbah yang disepakati, dan ini sesuai dengan istilah *muḍārabah*. adapun teknisnya, jika bank syariah ingin memberikan pembiayaan *muḍārabah* maka harus diketahui dengan pasti mengenai porsi pembagian, untuk apa digunakan dan pada umumnya untuk bisnis yang menguntungkan, halal, aman dan tidak membahayakan.

Adapun mengenai transaksi hutang piutang, beliau memberikan komentar pada produk *qarḍ* dan *rahn*. Pertama, *qarḍ* memiliki tujuan

pembiayaannya bermacam-macam baik pembiayaan produktif maupun konsumtif, yang tujuan utamanya adalah saling tolong-menolong tidak untuk mengambil keuntungan. Beliau juga mengatakan, orang yang memberikan *qard* lebih utama daripada sedekah, karena *qard* diberikan hanya kepada orang yang memiliki hajat atau betul-betul membutuhkan, sedangkan sedekah belum tentu yang menerima benar-benar membutuhkan.

Kemudian mengenai *rahn*, menurut beliau transaksi ini diperbolehkan selama praktiknya tidak melampaui batasan syariat. Dalam syariat Islam barang yang digadaikan (*rahn*) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai karena dalam kaidah fiqih beliau menyebutkan,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya:

Setiap hutang yang berlaku manfaatnya maka itu riba.

Oleh karena itu pemanfaatan barang gadai (*rahn*) akan menghasilkan *riba*. diamping itu harus ada pula tenggang waktu yang ditentukan, sehingga ada kejelasan jangka waktu *rahn*.

Beralih pada SDM yang ada di perbankan syariah, menurut beliau, paling tidak harus menguasai bidang yang dikerjakan masing-masing. Selain profesionalitas mereka juga dituntut untuk berakhlak mulia, seperti:

- 1) menjaga penampilan agar tidak melenceng dari syariat. Seumpama wanitanya tidak memakai pakaian yang ketat sehingga membentuk lekuk tubuh dan tidak pula mengenakan celana, akan lebih baik jika menggunakan rok panjang dan longgar.

- 2) Ada batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika pelayanan kepada nasabah sesuai jenis kelamin. Walaupun tetap harus campur maka sangat penting untuk dihindari berbicara yang mengelus-elus dan berbau menggoda, karena dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan itu dilarang dalam Islam.
- 3) Begitu pula mengenai salat harus benar-benar diperhatikan dengan serius, bahkan jika terlalu sibuk, perlu diadakan pergantian sif salat, sehingga tidak terlalaikan.
- 4) Selanjutnya perlu pembenahan niat setiap harinya, agar berakhlak benar-benar ikhlas, bukan hanya sekedar tuntutan pekerjaan.

Semua pendapat beliau hanya berupa rasio pemikiran dan pengalaman secara pribadi tanpa merujuk kepada dalil atau referensi yang jelas dan mendetail.

8. Informan Kedelapan

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Yursa
Tempat Tanggal Lahir : Galagah 12 Desember 1968
Pendidikan : S1 UNLAM
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Ratu Jaleha Kom. Arraudah 1 RT 33
No 25. Banjarmasin

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Dari semua informan beliau adalah satu-satunya yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan bank syariah, beliau hanya memiliki

hubungan dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan pada awal mula beliau berhubungan dengan bank pada tahun 1987-an hanya sedikit terdapat bank syariah, dan pada waktu itu beliau berpendapat bahwasanya bank syariah dan konvensional sama saja karena induknya sama-sama dari bank konvensional, seperti bank BCA, Mandiri, BNI dan lain-lain. Maka dari itu tentu dananya juga bercampur, jika dananya sudah tercampur maka hukumnya sama saja. Dalam hal ini beliau menegaskan dengan pepatah “Yang namanya sapi, pasti anaknya sapi, tidak mungkin menjadi kambing”.

Di samping itu beliau juga menambahkan, akad merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, harus ada ijab dan kabul, dan kedua belah pihak harus betul-betul paham mengenai akad bersangkutan, tidak seperti dilapangan yang langsung mendatangi isi perjanjian tersebut.

Belum lagi jika berbicara mengenai SDM, ada banyak hal yang perlu diluruskan seperti, akhlak yang kurang sopan, kurang beradab, auratnya tidak ditutup secara sempurna, dan bahkan pelayanannya pun terkesan dibagus-baguskan. Begitu pula mengenai keahliannya, seharusnya SDM yang sudah terpilih adalah SDM yang profesional khususnya pada bidang kesyariahan.

Walaupun pendapat beliau mengenai bank syariah terasa banyak kontroversi, namun beliau tetap mengakui bahwa bank syariah tetap lebih baik dibanding bank konvensional, terutama karena ada akad-akad penting yang menjadikan transaksinya lebih terjamin kehalalannya.

Semua pendapat beliau hanya berupa rasio pemikiran dan pengalaman secara pribadi tanpa merujuk kepada dalil atau referensi yang jelas dan mendetail.

9. Informan Kesembilan

a. Identitas Informan

Nama	: Hafizi
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin 2 Mei 1983
Pendidikan	: Universitas Darul Mustafa-Yaman
Pekerjaan	: Pengajar di Pondok Pesantren al-Ihsan Banjarmasin
Alamat	: Jl. Seberang Mesjid Gg. Impres RT. 02 No. 86

b. Uraian Persepsi Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

Beliau memiliki hubungan dengan bank syariah hanya sekedar untuk keperluan transfer dan menabung. Adapun pendapat beliau mengenai bank syariah pada mulanya beliau memberikan komentar bahwa jelas berbeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Contohnya saja pada sistem bagi hasil, nisbah untung-rugi sudah disepakati didepan (*profit and lost sharing*). Sedangkan bank konvensional yang ditentukan didepan adalah angkanya, yaitu biaya tambahan selain pokok utang yang harus dibayar setiap bulan (bunga). Maka dari itu jauh lebih bagus memilih bank syariah karena terhindar dari *riba*.

Adapun bagi yang sudah terlanjur menggunakan bank konvensional maka beliau memberikan toleransi, menurut beliau tidaklah mengapa

seseorang menggunakan fasilitas bank konvensional selama dalam lingkup yang diperbolehkan, seperti hanya untuk fasilitas kemudahan transfer, menabung dan lain-lain. Sedangkan bunga yang didapat pada tabungan maka tidak perlu diambil, yang diambil hanya yang jelas-jelas milik kita.

Selanjutnya mengenai produk bank syariah, beliau tertarik untuk mengomentari *wadī'ah* (titipan), terutama mengenai *wadī'ah yad aḍ-ḍāmanah* (titipan yang boleh dimanfaatkan). Pada dasarnya yang namanya titipan itu benar-benar merupakan suatu amanah yang harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan untuk suatu usaha atau hal lainnya. Namun, jika dalam akad terdapat suatu tambahan perjanjian yang disepakati mengenai pemanfaatan barang yang dititipkan maka boleh-boleh saja memanfaatkan barang titipan tersebut, namun apapun yang terjadi pada barang titipan, penerima titipan tersebut harus bertanggung jawab. lain halnya jika hanya berupa titipan semata maka seumpama terjadi kehilangan tidaklah menjadi tanggung jawab penerima titipan, selama itu bukan merupakan kelalaian yang disengaja.

Adapun mengenai *muḍārabah*, beliau memahaminya hampir sama dengan kerjasama *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. Tentu akad seperti itu jelas sesuai dengan syariat Islam. Untuk menguatkan persepsi, beliau merujuk pada Kitab *al-Bajuri* karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri (*Ḥasyiah*). Ibnu Qasim (*Syarah*). Abi Suja' (*Matan*).

B. Kategorisasi Data

Semenjak berdirinya bank Muamalat Indonesia maka mulailah bermuculan berbagai bank syariah, baik itu berupa Bank Umum Syariah (BUS) ataupun Unit Usaha Syariah (UUS). Seiring perkembangan tersebut tentu pandangan masyarakat mengenai bank syariah akan berkembang dan beragam, baik dari segi fatwa para ulama, penelitian para ahli, maupun rumor yang beredar di masyarakat. Maka dari itu, walaupun sesama umat Islam pandangan terhadap bank syariah tidaklah sama. Pada penelitian ini akan kita lihat bagaimana persepsi anggota Jemaah Tablig Banjarmasin terhadap perbankan syariah.

1. Hubungan Informan Dengan Bank Syariah

Pada dasarnya jika disuruh untuk memilih antara bank konvensional dengan bank syariah maka mayoritas anggota Jemaah Tablig Banjarmasin lebih memilih bank syariah. Hal ini terlihat dari sembilan informan hanya satu orang yang tidak memiliki hubungan dengan bank syariah yaitu MY. hal itu dikarenakan pada saat MY ingin berhubungan dengan bank, bank syariah belum terlalu banyak dan memang pengetahuan mengenai bank syariah pada saat itu sangat minim.

2. Persepsi Mengenai Perbandingan Sistem Perbankan Syariah Dengan Konvensional

Walaupun hampir semua informan lebih memilih bank syariah, namun tidak semua persepsi mereka sama. Untuk itu, penulis membagi mereka pada tiga golongan. Pertama, golongan yang menganggap bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Kedua, golongan yang ragu-ragu. Ketiga, golongan yang menganggap sama bank syariah dengan bank konvensional.

a. Golongan yang Menganggap Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional

Golongan ini memberikan penilaian positif terhadap bank syariah. Mereka mengatakan bahwa bank syariah lebih baik dan lebih aman dari segi kehalalannya, karena bank syariah terhindar dari *riba*.

Bank syariah jelas berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional sistem bunga. Pendapat ini dikemukakan oleh AB, MJ, AM dan HF. Perbedaan antara bunga dengan bagi hasil bukan sebatas nama saja, namun dalam praktiknya pun jauh berbeda. Menurut HF dalam bagi hasil yang ditentukan diawal adalah nisbah bagi hasil sedangkan bunga yang ditentukan adalah persentase bunga dari total pembiayaan. Kedua hal tersebut jelas berbeda, karena dalam bagi hasil belum diketahui berapa keuntungan yang akan didapat, sedangkan bunga bersifat tetap.

Pendapat diatas didukung oleh MJ yang telah mendapat informasi dari petugas bank syariah, bahwa bank syariah telah disahkan oleh MUI. Menurut beliau jika telah disahkan oleh MUI (*ulil 'amr*) maka insya Allah itu sudah menjadi *hujjah* yang kuat akan kehalalannya.

Beliau juga menambahkan, dalam prinsip bagi hasil ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar terhindar dari *riba* yaitu:

- 1) Tujuan penggunaan dana.
- 2) Transparansi informasi mengenai pendapatan dan segala bentuk perubahan yang terjadi.
- 3) Resiko ditanggung bersama.

4) Kejelasan.

Walaupun mereka mengatakan terdapat perbedaan yang jelas antara bank syariah dengan bank konvensional, mereka tetap memberikan toleransi bagi yang sudah terlanjur menabung di bank konvensional, asalkan tidak mengambil bunganya, atau bunga tersebut dialihkan ke rekening dana sosial. Pendapat ini dikemukakan oleh HF dan EA

b. Golongan yang Ragu-Ragu

Golongan kedua berpendapat bahwa bagi hasil sama saja dengan bunga, sedangkan yang berbeda hanya bahasanya. Pendapat ini dikemukakan oleh SO. Hal ini dikarenakan beliau tidak begitu faham mengenai akad bagi hasil. Karena ketika beliau bertransaksi di bank syariah, akadnya tidak dibacakan dan hanya langsung tanda tangan, sehingga menimbulkan kebingungan bahkan mungkin kesalahfahaman.

Lain halnya dengan AM yang mengakui perbedaan diatas namun beliau menyatakan bank syariah masih mengandung *riba*, karena menggunakan sistem *mark up* harga pada saat mengkreditkan barang, dan bank syariah tidak mau tau keadaan nasabah, baik untung maupun rugi nasabah tetap harus membayar cicilan kredit. Kebijakan seperti ini membuat beliau tidak begitu yakin akan kesyariahan bank syariah.

c. Golongan yang Menganggap Sama Antara Bank Syariah dan Konvensional

Golongan yang terakhir ini berpendapat cukup ekstrem. Mereka mengatakan bahwa secara umum bank syariah sama saja dengan bank konvensional, namun yang membedakan hanya akadnya. walaupun begitu,

menurut mereka akad merupakan suatu hal yang penting, karena itulah yang akan memisahkan antara transaksi *ribawi* dengan *nonribawi*, dan disitulah terdapat keberkahannya. Ada yang mengumpamakan akad itu seperti perbedaan antara orang yang dihukumi berzina dengan yang tidak berzina (nikah). Pendapat ini dikemukakan oleh EA dan MY.

Selanjutnya MY juga mengatakan “Yang namanya sapi, pasti anaknya sapi, tidak mungkin menjadi kambing.” Maksudnya adalah jika bank syariah bersal dari bank konvensional seperti anak cabang syariah maka dananya pasti tercampur, dan itu berarti sama saja walaupun kantornya berbeda. Pendapat ini ditopang pula oleh AM yang menyatakan, bank Muamalat pun yang bukan merupakan anak cabang bank konvensional berada dibawah Bank Indonesia (BI) yang berbasis konvensional. Jadi, tetap saja ada pengaruh konvensional yang masuk.

Tidak hanya itu, menurut pengamatan EA yang berprofesi sebagai karyawan bank konvensional, bunga yang diberikan bank konvensional jauh lebih rendah dibanding bank syariah, apalagi jika bank tersebut merupakan bank milik negara seperti BRI, BNI, BPD dan lainnya.

3. Persepsi Mengenai Produk Bank Syariah

Mengenai produk bank syariah mayoritas informan tidak banyak memberikan komentar. Hal ini dikarenakan, mereka tidak begitu banyak memperhatikan mengenai produk perbankan syariah. Adapun istilah-istilah yang digunakan untuk produk bank syariah tidak begitu mengena dengan fiqh muamalah yang mereka kuasai. Hanya sebagian kecil yang mereka fahami

secara langsung. Adapun persepsi mereka mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

a. Produk Jual Beli

Menurut AF, produk atau akad jual beli yang ditawarkan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dan sudah menjadi kegiatan sehari-hari dalam perdagangan yaitu *bai' al-murābahah* (jual beli dengan tambahan keuntungan yang disebutkan) dan *bai' as-salam* (jual beli pesanan).

Selanjutnya beliau memberikan komentar pada jual beli *salam* yang dimodifikasi yaitu *bai' al-istiṣna'* (jual beli *salam* namun pembayaran boleh ditunda atau dicicil). Menurut beliau, jual beli ini bentuk *salam* yang fasid atau jual beli *salam* yang tidak memenuhi syarat, karena pembayarannya tidak dilunasi didepan. Pada dasarnya akad ini tidak ada dalam syari'at, namun untuk kemaslahatan beliau memperbolehkan akad ini. Karena pada zaman sekarang sudah sangat sulit mencari orang yang betul-betul bisa memegang amanah, sehingga demi keamanan tidak mengapa pembayaran ditunda atau dicicil.

b. Produk Kerja Sama

Menurut HF, produk atau akad *muḍārabah* hampir sama dengan *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang ada dalam kitab *Bajuri* bab muamalah. Sehingga tanpa ragu beliau menyatakan bahwa produk ini sesuai dengan prinsip syariah. Begitu juga menurut AF, *muḍārabah* akan sesuai dengan syariah jika telah diketahui dengan pasti mengenai nisbah bagi hasil dan

tujuan penggunaan dana, yang pada umumnya untuk kegiatan yang aman, halal, dan menguntungkan.

c. Hutang Piutang dan Gadai

Dalam bank syariah hutang piutang dikenal dengan istilah *al-qarḍ*. *Al-Qarḍ* memiliki tujuan pembiayaan yang bermacam-macam, baik untuk hal yang produktif maupun konsumtif, terutama *al-qarḍ* untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Orang yang meberikan *al-qarḍ* lebih utama dari yang bersedekah. Pendapat ini dikemukakan oleh AF.

Adapun gadai biasa disebut dengan *ar-rahn*. Menurut AF, *ar-rahn* diperbolehkan dalam Islam selama *marhūn* (objek *rahn*) tidak dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima *rahn*). Juga telah ditetapkan jangka waktu *marhūn bih*. Jika dua persyaratan ini tidak dipenuhi maka akan menimbulkan *riba*.

d. Titipan

Produk titipan yang ditawarkan perbankan syariah terbagi menjadi dua macam yaitu *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad aḍ-ḍāmanah*. Yang menjadi perhatian HF adalah *wadī'ah yad aḍ-ḍāmanah*. Karena menurut beliau, pada dasarnya *wadī'ah* itu adalah titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan untuk suatu usaha atau keperluan lainnya. Namun jika didalam akad terdapat suatu perjanjian yang memperbolehkan pemanfaatan barang *wadī'ah* maka boleh-boleh saja memanfaatkan barang tersebut, namun apapun yang terjadi pada barang tersebut, penerima *wadī'ah* harus bertanggung jawab.

4. Persepsi Mengenai SDM Bank Syariah

Mengenai SDM hampir semua informan ikut berbicara mengenai hal ini, karena ini sesuai dengan kerja jemaah tablig yaitu memperbaiki umat.

a. Ibadah dan Akhlak

Mengenai akhlak, hampir semua informan sepakat bahwa akhlak yang dikehendaki oleh syariat adalah akhlak yang bersumber dari tauhid yang benar, sehingga akhlak yang dihasilkan benar-benar akhlak yang ikhlas, bukan sekedar akhlak yang dibuat-buat hanya untuk memenuhi tuntutan kerja. Pendapat ini dikemukakan oleh SO, AM, EA, AS, AF, dan MY. Sebagian dari mereka telah mengamati secara langsung pada sebagian bank syariah di Banjarmasin.

AF juga menambahkan, selain mengoreksi akhlak, SDM bank syariah juga harus meningkatkan perhatian terhadap salat, kalau perlu diadakan sif salat, sehingga salat bisa terjaga dengan baik (khususnya salat berjamaah dan diawal waktu). Selain itu menurut AS setiap karyawan juga harus memperbaiki dan membaca alqur'an setiap hari.

Tidak cukup sampai disitu, EA juga menambahkan, setiap bulan SDM bank syariah harus di *training* dengan cara *i'tikaf* dimesjid selama tiga hari, untuk menghadirkan kesadaran batin bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah swt. Sehingga tanpa dikontrol oleh atasan pun mereka sudah terkontrol.

b. Penampilan

Mengenai penampilan AB, AM, EA, AS,AF dan MY memberikan beberapa poin penting yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Setiap SDM harus menutup aurat secara sempurna sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun untuk perempuan, yaitu dengan mengenakan jilbab sampai menutup dada, pakaian yang longgar dan gelap, mengenakan rok lebar dan panjang, tidak berlebihan dalam berhias dan tidak untuk membuat orang tergoda.
- 2) Dianjurkan mengenakan pakaian-pakaian sunnah.

c. Profesionalitas

SDM yang berkecimpung dalam perbankan syariah disyaratkan harus *'ālim* yaitu *'ālim bi dīnihi* dan *dā'in bi dīnihi*. Syarat ini dikemukakan oleh SO, AF dan AS. Berbeda dengan MJ, yang meletakkan persyaratan itu hanya untuk atasan, sedangkan bawahan tidak wajib memenuhinya. Adapun pendapat yang lebih fleksibel yaitu AB, beliau tidak mempersyaratkan itu, karena yang terpenting adalah kemauan untuk belajar lagi, sehingga bisa diupayakan dengan *training*.

5. Persepsi Mengenai Lingkungan Kerja Bank Syariah

Ada beberapa batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dikemukakan oleh MJ, AM, EA, AS dan AF.

- a. Bertatapn antara lawan jenis hanya diperbolehkan dalam tiga hal, yaitu transaksi jual beli, pengobatan dan mengajar.

- b. Dilarang berkomunikasi yang bermaksud menggoda atau menimbulkan syahwat seperti, berbicara mengelus-elus dengan ekspresi yang menggoda dan lain-lain.
- c. Tidak boleh bersalaman antara laki-laki dan perempuan.
- d. Pelayanan nasabah laki-laki dan perempuan terpisah dan harus sesama jenis.
- e. Tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah.
- f. Jika diperlukan diadakan sif pergantian salat, sehingga salat tidak terlalaikan (bisa berjamaah dan tepat waktu).

C. Analisis Persepsi Anggota Jemaah Tablig Banjarmasin Terhadap Perbankan Syariah Disertai Alasan dan Dalil yang Mendasarinya

1. Analisis Persepsi Anggota Jemaah Tablig Banjarmasin Terhadap Perbankan Syariah

a. Analisis Persepsi Mengenai Perbandingan Sistem Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Secara teoritis perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah¹ dan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan².

¹ *Pasal 1 Ayat 2* Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. *Ayat 7* Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). *Ayat 12* Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. *Ayat 25* Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntaḥiya bi at-tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istiṣna*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, terlihat dengan jelas apa yang dimaksud dengan perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Menurut penulis pernyataan AB, MJ, AM, dan HF yang menyatakan bahwa bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional sesuai dengan undang-undang diatas. Karena dasar hukum yang digunakan bank syariah adalah Syariat Islam dan itu merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dasar hukum yang digunakan bank konvensional hanyalah berupa hukum positif yang tidak terbatas pada Alquran dan Hadis, sehingga *output* yang dihasilkan pun jelas berbeda.

Walaupun pengertian bank secara umum baik bank syariah maupun bank konvensional sama, seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008, namun penafsiran kalimat “Kredit dan/atau bentuk lainnya” tidaklah sama. Pada bank syariah yang digunakan adalah akad-akad transaksi yang sesuai dengan prinsip syarih seperti *muḍārahah*, *musyarakah*, *murābahah* dan lain-lain. Sedangkan bank konvensional yang digunakan adalah kredit yang mengandung tambahan bunga.

Secara mendetail perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel 2 dan 3. Sehingga menurut penulis hal

² **Pasal 1 Ayat 2** Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; **Ayat II** Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

itu sudah cukup untuk meluruskan persepsi SO, EA dan MY yang menganggap sama antara perbankan syariah dengan bank konvensional.

Adapun mengenai persepsi AM yang menyatakan bank syariah masih mengandung *riba*, karena adanya *mark up* dalam pembiayaan dan bank syariah tidak mau tau keadaan nasabah, baik untung maupun rugi, nasabah tetap harus membayar cicilan kredit. Menurut penulis, dalam transaksi jual beli tentu ada tingkat keuntungan yang ingin didapatkan, sehingga melebihi harga jual dibanding harga pokok merupakan hal yang wajar dan lazim di masyarakat. Apalagi dalam perbankan syariah, tingkat keuntungan tersebut disebutkan terlebih dahulu sehingga terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak (*natural certainly contracts*). Biasanya transaksi ini disebut dengan *murābahah*.

Dengan demikian, persepsi AM yang menganggap bank syariah masih mengandung *riba* karena adanya margin atau *mark up* dalam pembiayaan adalah persepsi yang keliru dan tidak masuk akal.

Selanjutnya mengenai sikap bank syariah terhadap kredit macet, hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011³. Upaya yang dilakukan bank syariah berdasarkan PBI tersebut sejalan dengan firman Allah swt. surat *al-Baqarah* ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³ **Rescheduling**, memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. **Reconditioning**, perubahahn berbagai persyaratan seperti, penurunan margin atau pembebasan margin. **Restructuring**, mengubah jumlah pembiayaan atau menambahkan equiti.

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Begitu pula Hadis dari baginda Nnabi saw. dalm riwayat Muslim:

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika bank syariah dikatakan tidak memiliki kepedulian terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam pembayaran tagihannya.

Adapun mengenai tingkat bunga lebih rendah dibanding bagi hasil dan margin *murābahah*, menurut penulis, masing-masing bank syariah manajemen yang berbeda, tentu tingkat margin yang diinginkan pun berbeda. Sedangkan bagi hasil tergantung hasil yang diperoleh, jika yang diperoleh adalah untung besar maka bagi hasil pun akan besar, sebaliknya jika yang diperoleh sedikit atau rugi maka resiko ditanggung bersama. Berbeda dengan bunga yang bersifat tetap dan berdasarkan saldo nasabah bukan berdasarkan hasil usaha.

Dengan demikian, perbedaan mengenai tingkat suku bunga dengan margin *murābahah* dan bagi hasil sangatlah bersifat fleksibel, sesuai dengan situasi dan kondisi pada bank bersangkutan maupun fakta yang ada lapangan.

b. Analisis Persepsi Mengenai Produk Bank Syariah

Semakin berkembangnya bank syariah maka produk yang ditawarkan pun tentu semakin banyak dan bervariasi, namun semua itu tidak terlepas dari akad-akad dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, tidak semua produk yang ditawarkan diminati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pada penelitian ini banyak informan yang tidak memahami mengenai produk-produk bank syariah, selain tidak ada kepentingan terhadap produk tersebut, istilah yang digunakan pun tidak begitu familiar bagi mereka, walaupun mayoritas informan adalah ulama.

Adapun tanggapan beberapa informan yang mengomentari mengenai *muḍārabah*, *murābahah*, *salam*, *istiṣna'*, *qarḍ*, *rahn*, dan *wadī'ah*, semuanya bernilai positif dan sesuai dengan teori perbankan syariah yang ada. Hanya saja, ada beberapa hal yang ditekankan oleh mereka, seperti tanggapan AF mengenai *istiṣna'* dan *rahn*; tanggapan HF mengenai *wadī'ah yad ad-ḍāmanah*.

Menurut AF, pada dasarnya akad *istiṣna'* merupakan akad *salam* yang fasid (rusak), karena tidak mencukupi syarat, namun karena sulit mencari orang yang betul-betul amah, demi kemaslahatan beliau memperbolehkannya. Adapun mengenai *rahn*, agar tidak terdapat *riba* dalam *rahn*, beliau menegaskan bahwa barang *rahn* tersebut tidak boleh dimanfaatkan dan harus ada tenggang waktu yang jelas. Selanjutnya mengenai *wadī'ah*, menurut HF pada mulanya *wadī'ah* hanya berupa titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan, namun boleh saja berubah menjadi

wadī'ah yad aḍ-ḍāmanah jika dalam akad tersebut terdapat perjanjian yang memperbolehkan penggunaan barang *wadī'ah*.

Tanggapan AF mengenai *istiṣna'* sama halnya dengan pendapat imam Hanafi yang ada pada landasan teori, yaitu sama-sama menyatakan bahwa jual beli *istiṣna'* hukum asalnya adalah terlarang. Namun mereka berbeda dalam alasan pembolehnannya. Menurut penulis, perbedaan tersebut hanya terletak pada alasan khusus, namun jika dipandang secara umum, alasan mereka sama-sama mencari kemaslahatan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah metode *ijtihād* dalam kajian *ushul fiqh* yaitu *maslahah mursalah*. Jadi alasan yang dikemukakan AF pada intinya tidak bertentangan dengan landasan teori yang ada, bahkan dia menjadi penguat landasan teori.

Adapun mengenai *rahn* sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, bagian kedua point kedua⁴. Selanjutnya tanggapan HF mengenai *wadī'ah yad aḍ-ḍāmanah* telah dijawab oleh Syafi'i Antonio pada landasan teori di atas yaitu mengenai penggunaan barang *wadī'ah*. Sebagai contoh, seperti yang terdapat dalam akad tabungan *wadī'ah* yang dibuat oleh Bank Panin Syariah No:115/WADI'AH/PANIN SYARIAH/XI/13 Pasal 1 Poin 3⁵ terdapat perjanjian yang memperbolehkan penggunaan barang *wadī'ah*.

⁴ *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

⁵ *Wadiah Yad ad-Dāmanah*: titipan yang dapat dimanfaatkan oleh bank dengan izin nasabah. Sumber: <http://randensyahid.blogspot.co.id/2013/12/kontrak-akad-wadiah.html>, pada tanggal 24/11/2015, 09.56 AM.

Dengan demikian, tanggapan atau persepsi informan mengenai produk bank syariah tidak ada yang bertentangan dan sesuai dengan landasan teori yang ada.

c. Analisis Persepsi Mengenai SDM Bank Syariah dan Lingkungan Kerja

Hampir semua informan tidak ketinggalan dalam memberikan komentar mengenai hal ini terutama mengenai akhlak, penampilan, profesionalitas dan lingkungan kerja.

Mengenai akhlak hampir semua informan sepakat bahwa akhlak harus bersumber pada tauhid yang benar sehingga menghasilkan akhlak murni yang benar-benar ikhlas. Sedangkan mengenai penampilan, informan lebih cenderung membahas mengenai pakaian yang menutup aurat sesuai syariat. Adapun mengenai profesionalitas terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan yang mensyaratkan *'ālim* (mumpuni dalam bidang yang ditekuni khususnya bidang agama) dan golongan yang tidak mensyaratkan *'ālim*, yang penting tetap memiliki keinginan untuk belajar lagi. Dan yang terakhir mengenai lingkungan kerja, mereka menetapkan beberapa batasan tertentu dalam pergaulan antara laki-laki dan wanita, seperti bertatapan, berkomunikasi, pelayanan, bercanda gurau dan memisahkan tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Selain itu mereka juga menekankan agar para SDM selalu menjaga membaca Alquran setiap hari dan menjaga salat berjamaah dan tepat waktu.

Pada dasarnya, diadakanya perbankan syariah adalah wujud dari ketaatan kepada Allah swt. dan pengamalan Alquran;Hadis. Bahkan, prinsip

yang harus dipegang oleh SDM bank syariah sesuai dengan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yaitu *siddiq, amānah, tablig, faṭānah*⁶.

Dengan demikian, jika dihadapkan pada landasan teori pendapat para informan mengenai SDM dan lingkungan kerja tidak ada yang bertentangan. Namun yang disayangkan adalah kenyataan tidak selalu seindah yang dibayangkan. Maksudnya penerapan teori tidak mudah membalikkan telapak tangan, ada banyank masalah yang dihadapi perbankan syariah, baik dari segi SDM maupun penerapan kebijakan-kebijakannya. Sehingga memungkinkan ada perilaku atau tindak tanduk SDM yang tidak sesuai dengan dasar prinsip-prinsip perbankan syariah. Begitu pula dengan lingkungan kerja yang tidak bisa dikontrol setiap saat dan keadan, sehingga memungkinkan adanya pergaulan-pergaulan yang melampaui batas tatanan syariah.

Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa, jika terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, baik dari segi sistem dan kebijakan perbankan syariah maupun SDM dan lingkungan kerja, itu bukanlah dasar

⁶ *Siddiq* atau jujur merupakan suatu nilai akhlak yang terlahir atas suatu keyakinan bahwasanya setiap gerak gerak tingkah laku dan perbuatan manusia tidak terlepas dari pengawasan Allah Swt. Sehingga dengan prinsip ini dapat dijunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Sejalan dengan *siddiq*. *Amānah* merupakan suatu keyakinan bahwa segala tindakan manusia akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Karena pada dasarnya apa yang Allah berikan pada manusia hanyalah berupa titipan sementara yang akan ditanyakan pertanggung jawabannya. Oleh karena itu,, segala tugas yang dibebankan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian akan tercipta saling mempercayai antar nasabah dengan bank. *Faṭānah* merupakan suatu nilai yang diyakini bahwasanya setiap insan yang diciptakan oleh Allah Swt diberi potensi akal dan berbagai kemampuan pada bidang-bidang tertentu. Sehingga setiap pengembalian amanah haruslah melaksanakan amanahnya dengan profesional agar dapat mengoptimalkan segala kemanfaatan pada semua pihak. *Tablig* Pada prinsip ini manusia dituntut untuk menyampaikan segala kebenaran secara terbuka. Karena pada dasarnya segala yang berasal dari Allah swt. adalah kebenaran karena Allah Maha benar. Makadari itu haruslah diwujudkan upaya yang berkesinambungan untuk mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa keuangan syariah.

prinsip-prinsip perbankan syariah yang salah, namun penerapannya yang masih belum maksimal, selain itu ada banyak faktor yang mempengaruhinya.

2. Analisis Alasan dan Dalil yang Mendasari Persepsi Anggota Jemaah Tablig Banjarmasin Terhadap Perbankan Syariah

Dalam suatu penelitian ilmiah mengenai suatu persepsi tentu tidak terlepas dari dalil-dalil ataupun dasar-dasar teori yang menjadi rujukan para informan dalam mengemukakan persepsi mereka. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang mampu berargumen dengan disertai referensi yang jelas dan terperinci, seperti halnya pada penelitian ini, tidak ada satu pun informan yang mampu mengemukakan referensi secara jelas dan terperinci. Bahkan ada sebagian informan yang hanya mengemukakan persepsi berdasarkan rasio pemikiran dan pengalaman secara pribadi tanpa merujuk kepada dalil atau referensi yang jelas dan mendetail. Kalaupun ada, referensi yang diberikan terlalu luas atau umum, sehingga tidak begitu mengena dengan materi yang dibahas, seperti referensi yang telah dikemukakan oleh beberapa informan berikut:

a. Ayat Alquran dan Hadis

- 1) *“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. (Alquran)”*
- 2) *“Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka lebih utama baginya. (al-Hadis)”*
- 3) *“Mengetahui dengan agamanya dan mengamalkan bagi agamanya dan menyiarkan bagi agamanya. (al-Hadis)”*

Dalil ini digunakan oleh AS sebagai kesimpulan dari seluruh persepsi yang dikemukakan beliau. Menurut penulis dari segi redaksi dalil ini sudah cukup jelas karena langsung mengutip dari bahasa arab. Namun, dari segi rujukan dalil ini kurang jelas karena tidak ada keterangan mengenai nama surah maupun nomor ayat. Begitu pula Hadisnya yang tidak merujuk pada suatu kitab Hadis atau kitab-kitab lainnya.

Selanjutnya, menurut penulis dalil yang dikemukakan juga hanya mewakili persepsi beliau mengenai keharusan adanya jaminan kehalalan pada setiap produk bank syariah dan standar kualitas SDM yang mumpuni.

Dengan demikian dalil yang dikemukakan AS juga tidak bertentangan dengan landasan teori mengenai SDM dan produk-produk bank syariah.

4) *“Apabila bersedekah akan menjadi subur sedangkan riba akan musnah. (Alquran)”*

Dalil ini digunakan oleh SO sebagai landasan dari seluruh persepsinya. Menurut penulis dalil ini terlalu umum untuk dijadikan landasan dari berbagai persepsi beliau mengenai perbankan syariah. Banyak tanggapan beliau yang tidak ada sangkut paunya dengan dalil ini, seperti mengenai SDM, lingkungan kerja, dan lain-lain. Di samping itu, untuk mengatakan bahwa kalimat diatas benar-benar bersumber dari

Alquran, sangat tidak mencukupi syarat karena tidak ada redaksi yang jelas dari bahasa arab dan tidak ada nama surah maupun nomor ayat. Namun suatu keberuntungan, karena setelah penulis mengamati redaksi sebenarnya dalam Alquran yaitu pada surah *al-Baqarah* ayat 276, intinya tetap sama hanya redaksinya yang berbeda.

5) Alquran Surah *al-Baqarah* Ayat 282

Dalil ini digunakan oleh AB dalam menguatkan persepsi beliau. Namun seperti halnya dalil diatas, menurut penulis dalil ini juga terlalu umum untuk untuk dijadikan landasan dari berbagai persepsi beliau mengenai perbankan syariah. banyak tanggapan beliau yang tidak ada sangkut paunya dengan dalil ini, seperti mengenai SDM, lingkungan kerja, dan lain-lain.

b. Kitab *Fadhā'il 'A'mal* Bab Perbaikan Umat dan *Muntakhab Ahādīs* Bab Keimanan

Referensi atau rujukan ini digunakan oleh EA sebagai bahan acuan dari berbagai persepsi beliau. Menurut penulis pada kitab *Fadhā'il 'A'mal* bab perbaikan umat, memang berbicara mengenai cara-cara perbaikan umat, sehingga agak nyambung jika berbicara mengenai karakteristik SDM dan cara-cara mewujudkan SDM yang berakhlak mulia dan sesuai dengan syariat Islam.

Kemudian pada kitab *Muntakhab Ahādīs* bab keimanan, merupakan rujukan tambahan yang berisi HadisHadis mengenai tauhid dan akhlak murni yang bersumber dari tauhid. Sehingga menurut penulis referensi ini juga cocok dengan pembahasan mengenai SDM diatas.

Dengan demikian dalil yang digunakan oleh EA tidak bertentangan dengan landasan teori yang ada, hanya saja menurut penulis dalil ini dikhususkan untuk pembahasan mengenai pembinaan karakteristik SDM, tidak untuk sistem manajemen, produk dan lingkungan kerja perbankan syariah.

c. Kitab *Bajuri Matan Abi Suja'*

Kitab ini digunakan oleh HF sebagai referensi persepsi beliau mengenai *wadī'ah* dan *muḍārabah*. menurut penulis, dalam kitab *Bajuri* terdapat bab yang berbicara mengenai *wadī'ah* yaitu pada bab *ahkamul wadī'ah*, dan isinya sesuai dengan persepsi yang dikemukakan HF di atas. Adapun pembahasan mengenai *muḍārabah*, tidak terdapat di dalam kitab tersebut, yang ada hanya bab yang mirip yaitu *muzāra'ah*, *murābahah*, dan *mukhābarah*. Hal ini juga telah dikemukakan oleh HF, namun menurut beliau barang kali dalam kitab tersebut pembahasan mengenai *muḍārabah* sama halnya dengan *muzāra'ah*, *murābahah*, dan *mukhābarah*.

Dengan demikian, dalil HF mengenai *wadī'ah* cukup jelas dan sesuai dengan landasan teori yang ada, adapun mengenai *muḍārabah* tidak ada dalil yang jelas karena menurut penulis referensi di atas tidak begitu mengena dan pada pembahasan fiqih muamalah pun istilah di atas terpisah pada bab masing-masing, seperti yang terdapat dalam buku *Fiqih Muamalah* (Hendi Suhendi).